



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bin La Ode Siri
2. Tempat lahir : Umba
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 1 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Umba Kel. Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat atau Jl. Bangau Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Saiful Bin La Ode Siri, ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 57 / V / RES.4.2 / 2024 / Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH.,MH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK) yang beralamat di Jalan Pasaeno No. 6 Kel. Bende Kec. Kadia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 nomor 311/Pen.Pid.Sus/2024/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL bin LA ODE SIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,56 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong
 - 3 (tiga) potongan pipet
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 087836234137

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa SAIFUL bin LA ODE SIRI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAIFUL bin LA ODE SIRI (selanjutnya disingkat menjadi Terdakwa), Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Sdr. JEJE (DPO) untuk memberi barang yang diduga narkotika jenis shabu dengan mengatakan "saya mau ambil bahan", lalu Sdr. JEJE (DPO) menjawab "iya transfer dulu uangmu", kemudian Terdakwa menuju ke BRI LINK disepertaran Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, sesampainya di tempat BRI LINK Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Sdr. JEJE (DPO). Setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. JEJE (DPO) bahwa telah melakukan transfer dengan cara mengirimkan bukti transfer.

- Bahwa Terdakwa menerima alamat dari Sdr. JEJE (DPO) yang berlokasi di dekat SMK 4 Kota Kendari dan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menerima informasi dari Sdr. JEJE (DPO) dengan berkata "tempatya dipinggir jalan, kamu cari pembungkus indomie", lalu Terdakwa mencari dan menemukan paket yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa kembali ke kos Terdakwa di Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi



- Bahwa sesampainya di Kos Terdakwa, lalu Terdakwa membagi paket yang diduga narkoba jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi, lalu setelah shabunya terbagi, Terdakwa menghubungi Sdr. RADIT (DPO) untuk menawarkan paket shabu dan Sdr. RADIT (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. RADIT (DPO) untuk mentransfer uangnya. Setelah Terdakwa menerima uang Transferan dari Sdr. RADIT (DPO) senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menempalkan 2 (dua) paket shabu disepertaran wilayah MTQ dekat the park, setelah itu Terdakwa kembali ke kos.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar kos Terdakwa. Lalu Terdakwa beristirahat, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi I GEDE ADIS TRAYANA dan Saksi RIKI IRLANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kendari datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet serta 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet, 3 (tiga) sachet pelastik bening kosong, 1 (satu) bal pelastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa simpan dalam tas warna hitam yang terletak didalam kamar serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 087836234137 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2608/NNF/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil sebagai berikut :
 - A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

 1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8677 gram. (diberi nomor barang bukti 6006/2024/NNF)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine. (diberi nomor barang bukti 6007/2024/NNF)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SAIFUL bin LA ODE SIRI.

B. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan IK 7.2/01/NNF DAN IK 7.2/04/NNF sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6006/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6007/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

C. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratois kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6006/2024/NNF dan 6007/2024/NNF. Tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga ahli medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima narkotika Golongan I dari orang lain sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SAIFUL bin LA ODE SIRI (selanjutnya disingkat menjadi Terdakwa), Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Kos (Asrama Bola) Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Sdr. JEJE (DPO) untuk memberi barang yang diduga narkotika jenis shabu dengan mengatakan "saya mau ambil bahan", lalu Sdr. JEJE (DPO) menjawab "iya transfer dulu uangmu", kemudian Terdakwa menuju ke BRI LINK diseputaran Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, sesampainya di tempat BRI LINK Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Sdr. JEJE (DPO). Setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Sdr. JEJE (DPO) bahwa telah melakukan transfer dengan cara mengirimkan bukti transfer.
- Bahwa Terdakwa menerima alamat dari Sdr. JEJE (DPO) yang berlokasi di dekat SMK 4 Kota Kendari dan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menerima informasi dari Sdr. JEJE (DPO) dengan berkata "tempatya dipinggir jalan, kamu cari pembungkus indomie", lalu Terdakwa mencari dan menemukan paket yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa kembali ke kos Terdakwa di Jalan Orinunggu Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari.
- Bahwa sesampainya di Kos Terdakwa, lalu Terdakwa membagi paket yang diduga narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan Terdakwa mengambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi, lalu setelah shabunya terbagi, Terdakwa menghubungi Sdr. RADIT (DPO) untuk menawarkan paket shabu dan Sdr. RADIT (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan Sdr. RADIT (DPO) untuk mentransfer uangnya. Setelah Terdakwa menerima uang Transferan dari Sdr. RADIT (DPO) senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menempalkan 2 (dua) paket shabu diseputaran wilayah MTQ dekat the park, setelah itu Terdakwa kembali ke kos.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar kos Terdakwa. Lalu Terdakwa beristirahat, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi I GEDE ADIS TRAYANA dan Saksi RIKI IRLANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kendari datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet serta 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet, 3 (tiga) sachet pelastik bening kosong, 1 (satu) bal pelastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa simpan dalam tas warna hitam yang terletak didalam kamar serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 087836234137 milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kendari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2608/NNF/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8677 gram. (diberi nomor barang bukti 6006/2024/NNF)
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine. (diberi nomor barang bukti 6007/2024/NNF)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SAIFUL bin LA ODE SIRI.

B. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan IK 7.2/01/NNF DAN IK 7.2/04/NNF sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6006/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6007/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

C. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratois kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6006/2024/NNF dan 6007/2024/NNF. Tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga ahli medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk menerima narkotika Golongan I dari orang lain sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE ADISTRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kamar kost (asrama bola) jalan Orinunggu kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta sebuah tas warna hitam yang terletak dilantai kamar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang masing-masing masih terbungkus pipet, sehinggal total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet platik bening dan juba mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) sachet pelastik bening kosong, 1 (satu) Ball plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama JEJE;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.05 Wita, saksi bersama rekannya dari tim Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kost (Asrama Bola) di Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi



bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat sekitar pukul 18.30 Wita saksi bersama rekan-rekannya melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa bertempat di Kamar kost (Asrama Bola) Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta sebuah tas warna hitam yang terletak dilantai kamar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang masing-masing masih terbungkus pipet, sehinggal total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet platik bening dan juba mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) sachet pelastik bening kosong, 1 (satu) Ball plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik terdakwa yang diduga dijadikan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk konsumsi dan sebagiannya terdakwa jual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. RIKI IRLANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kamar kost (asrama bola) jalan Orinunggu kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta sebuah tas warna hitam yang terletak dilantai kamar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang masing-masing masih terbungkus pipet, sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik bening dan juba mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) Ball plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama JEJE;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.05 Wita, saksi bersama rekannya dari tim Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kost (Asrama Bola) di Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat sekitar pukul 18.30 Wita saksi bersama rekan-rekannya melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa bertempat di Kamar kost (Asrama Bola) Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta sebuah tas warna hitam yang terletak dilantai kamar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang masing-masing masih terbungkus pipet, sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik bening dan juba mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi



sachet plastik bening kosong, 1 (satu) Ball plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik terdakwa yang diduga dijadikan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk konsumsi dan sebagiannya terdakwa jual agar mendapat keuntungan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari tim Resnarkoba Polresta Kendari yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost (Asrama Bola) Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;

- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian dari tim Resnarkoba Polresta Kendari telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta sebuah tas warna hitam yang terletak dilantai kamar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang masing-masing masih terbungkus pipet, sehinggal total shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 7 (tujuh) sachet platik bening dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) Ball plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone



merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama JEJE dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dekat SMK 4 Kota Kendari dengan sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa menelpon JEJE dan berkata "*Terdakwa mau ambil bahan*" dan JEJE menjawab "*iya transfer dulu uangmu*", setelah itu Terdakwapun menuju ketempat BRI Link diseputaran wilayah Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, dan setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kenomor rekening JEJE, dan setelah Terdakwa mentransfer, bukti transfernya Terdakwa kirim kembali ke JEJE dan berselang beberapa menit kemudian JEJE mengirimkan alamat bertempat di dekat SMK 4 Kota Kendari, dan selanjutnya Terdakwa menuju kelamat tersebut, dan setibanya ditempat Terdakwa menghubungi kembali JEJE kemudian JEJE mengatakan "*tempatya dipinggir jalan kamu cari pembungkus indomie*", setelah itu Terdakwapun mencarinya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket shabunya, Terdakwa kemudian menuju kerumah kost di jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, dan setibanya dikamar kost, Terdakwa langsung membagi paket shabu dari 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dan juga Terdakwa mencungkil sedikit untuk mengkonsumsinya, setelah shabunya terbagi Terdakwa menelpon RADIT untuk menawarkan paket shabu, dan setelah RADIT menyetujuinya, Terdakwapun mengarahkan RADIT untuk mentransfer uangnya, kemudian setelah uangnya ditransfer sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa langsung menempelkan 2 (dua) paket shabunya diseputaran wilayah MTQ dekat De Park, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kost untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bertempat di Kamar kost, setelah itu Terdakwa baring-bering, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, tiba-tiba petugas Kepolisian langsung datang ke kamar kost terdakwa di Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa ditangkap setelah itu terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dengan mengatakan "*mana bahanmu (paket*



shabu)" setelah itu terdakwa langsung menunjukkan kepada petugas kepolisian paket shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet dan 3 (tiga) sachet yang masing-masing masih terbungkus pipet, 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) Plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa simpan dalam tas warna hitam yang terletak dilantai kamar, serta petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik Terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket shabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebagiannya untuk Terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk setiap per gramnya.
- Bahwa sebagian Narkotika shabu tersebut terdakwa telah menjualnya kepada RADIT;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,56 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong
- 3 (tiga) potongan pipet
- 1 (satu) bal plastik bening kosong
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 087836234137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 262/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 4 Juni 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2608 / NNF / VI / 2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si. M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8677 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SAIFUL Bin LA ODE SIRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian dari tim Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kamar kost (Asrama Bola) Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari tim Resnarkoba Polresta Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet pelastik bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,56 gram atau berat netto seluruhnya 2,8677 gram dan mengamankan 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) ball pelastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 087836234137 milik terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi



- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama JEJE dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di dekat SMK 4 Kota Kendari dengan sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa menelpon JEJE dan berkata "*Terdakwa mau ambil bahan*" dan JEJE menjawab "*iya transfer dulu uangmu*", setelah itu Terdakwa menuju ketempat BRI Link diseputaran wilayah Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, dan setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kenomor rekening JEJE, kemudian bukti transfernya Terdakwa kirim kembali ke JEJE dan berselang beberapa menit kemudian JEJE mengirimkan alamat tempat ditempelkan paket shabu tersebut bertempat di dekat SMK 4 Kota Kendari, kemudian Terdakwa menuju kealamat tersebut, dan setibanya ditempat Terdakwa menghubungi kembali JEJE kemudian JEJE mengatakan "*tempatnya dipinggir jalan kamu cari pembungkus indomie*", setelah itu Terdakwapun mencarinya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket shabunya, Terdakwa kemudian menuju kerumah kost di Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, dan setibanya dikamar kost, Terdakwa langsung membagi paket shabu dari 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dan juga Terdakwa mencungkil sedikit untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah terdakwa membagi paket shabu tersebut kemudian Terdakwa menelpon RADIT untuk menawarkan paket shabu, dan RADIT menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengarahkan RADIT untuk mentransfer uangnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk harga pembelian paket shabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa langsung menempelkan 2 (dua) paket shabu untuk RADIT diseputaran wilayah MTQ dekat The Park, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kost untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bertempat di Kamar kost terdakwa, setelah itu Terdakwa baring-bering, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, Petugas Kepolisian berhasil melakukan pengungkapan terhadap terdakwa bertempat dikamar Kost terdakwa di Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari kemudian Petugas Kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa langsung menunjukan paket shabu yang saat itu Terdakwa simpan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan



dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa serta sebuah tas warna hitam yang terletak dilantai kamar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang masing-masing masih terbungkus pipet, sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 2,8677 gram dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) ball plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik terdakwa yang dijadikan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket shabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebagiannya untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk setiap per gramnya.
- Bahwa sebagian Narkotika shabu tersebut terdakwa telah menjualnya kepada RADIT;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama SAIFUL Bin LA ODE SIRI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa SAIFUL Bin LA ODE SIRI didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa SAIFUL Bin LA ODE SIRI adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu



perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa menelpon JEJE dan berkata "*Terdakwa mau ambil bahan*" dan JEJE menjawab "*iya transfer dulu uangmu*", setelah itu Terdakwapun menuju ketempat BRI Link diseputaran wilayah Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, dan setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kenomor rekening JEJE, dan setelah Terdakwa mentransfer, bukti transfernya Terdakwa kirim kembali ke JEJE dan berselang beberapa menit kemudian JEJE mengirimkan alamat bertempat di dekat SMK 4 Kota Kendari, dan selanjutnya Terdakwa menuju kelamat tersebut, dan setibanya ditempat Terdakwa menghubungi kembali



JEJE kemudian JEJE mengatakan "*tempatya dipinggir jalan kamu cari pembungkus indomie*", setelah itu Terdakwapun mencarinya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket shabunya, Terdakwa kemudian menuju kerumah kost di jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari, dan setibanya dikamar kost, Terdakwa langsung membagi paket shabu dari 1 (satu) paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dan juga Terdakwa mencungkil sedikit untuk mengkonsumsinya, setelah shabunya terbagi Terdakwa menelpon RADIT untuk menawarkan paket shabu, dan setelah RADIT menyetujuinya, Terdakwapun mengarahkan RADIT untuk mentransfer uangnya, kemudian setelah uangnya ditransfer sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa langsung menempelkan 2 (dua) paket shabunya disepuluran wilayah MTQ dekat De Park, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kost untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bertempat di Kamar kost, setelah itu Terdakwa baring-bering, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, tiba-tiba petugas Kepolisian langsung datang ke kamar kost terdakwa di Jalan Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa ditangkap setelah itu terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dengan mengatakan "*mana bahanmu (paket shabu)*" setelah itu terdakwa langsung menunjukan kepada petugas kepolisian paket shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet dan 3 (tiga) sachet yang masing-masing masih terbungkus pipet, 3 (tiga) sachet pelastik bening kosong, 1 (satu) Pelastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa simpan dalam tas warna hitam yang terletak dilantai kamar, serta petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan sim Card. 0878 3623 4137 milik Terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket shabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebagiannya untuk Terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk setiap per gramnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian Narkotika shabu tersebut terdakwa telah menjualnya kepada RADIT;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2608 / NNF / VI / 2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si. M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8677 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SAIFUL Bin LA ODE SIRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah dengan berat netto 2,8677 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi



pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,56 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) ball plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 087836234137 milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL Bin LA ODE SIRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,56 gram,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong,
- 3 (tiga) potongan pipet,
- 1 (satu) ball plastik bening kosong,
- 1 (satu) unit timbangan digital,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 087836234137 milik terdakwa;

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, SH., dan Mahyudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waode Sangia, SH.,

Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH.

ttd

Mahyudin, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Arriyani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)